



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6.0/31.71.05.1002/-1.851.232/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cempaka Putih Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD CENDANA**

Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat RT.15 RW.1
Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Dewi Heryati, SE

Pimpinan Yayasan : Dewi Heryati, SE

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cempaka Putih Barat



Richard Sinaga
NIP. 197509251997031005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.